

PENINGKATAN RESILIENSI DIRI ANAK BINAAN DENGAN MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM DI LPKA KARANGASEM

Anak Agung Ayu Intan Puspawati¹

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
*intanpuspawati@undiknas.ac.id

Abstrak

LPKA sebagai Lembaga yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak dalam menjalani masa pidananya. Pembinaan ini dilakukan agar para anak binaan dapat meningkatkan resiliensi diri dengan memberikan pemahaman tentang kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran hukum bagi anak binaan agar dapat memahami hukum dan dapat mengatasi masalah yang dihadapainya dan dapat bangkit untuk dirinya. Pengetahuan hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum inilah yang menjadi tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian tersebut dan cara mencapai resiliensi diri yaitu mengalah, bertahan, pemulihan, berkembang pesat. Metode Pengabdian ini dilakukan berawal dari dilakukan kunjungan ke LPKA, mengumpulkan informasi dan pendataan, wawancara, persiapan kegiatan dan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi yang disampaikan mengenai pentingnya resiliensi diri dan 4 indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola pikir hukum. Hasil dari pengabdian ini yaitu bahwa kesadaran hukum anak binaan masih rendah, dengan adanya kegiatan ini memberikan pemahaman hukum terkait isi, tujuan dan manfaat aturan hukum yang berlaku tersebut serta dapat meningkatkan resiliensi diri anak binaan.

Kata kunci: Resiliensi, Anak Binaan, Kesadaran Hukum

Abstract

LPKA as an institution that has the duty to provide guidance to children while serving their sentence. This training is carried out so that the fostered children can increase their self-resilience by providing an understanding of legal awareness. The importance of legal awareness for target children so they can understand the law and be able to overcome the problems they face and be able to rise up for themselves. Legal knowledge, legal attitudes and patterns of legal behavior are the objectives of carrying out these community service activities and ways to achieve self-reliance, namely succumbing, surviving, recovering, growing rapidly. This service method was carried out starting with a visit to LPKA, collecting information and data collection, interviews, preparation for activities and outreach activities. The socialization delivered regarding the importance of self-resilience and 4 indicators of legal awareness, namely legal knowledge, legal understanding, legal attitude and legal mindset. The result of this service is that the legal awareness of the assisted children is still low, with this activity providing a legal understanding regarding the contents, objectives and benefits of the applicable legal rules and can increase the self-reliance of the assisted children.

Keywords : Resilience, Assisted Children, Legal Awareness

PENDAHULUAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adapun pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Contoh LPKA di Bali yaitu LPKA Kelas II Karangasem yang berlokasi di Jl. Serma Natih, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. LPKA memiliki tugas yaitu melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Anak

binaan di LPKA Karangasem memiliki latar belakang yang berbeda-beda terkait tindak pidana yaitu melakukan pencurian, pembunuhan, pencabulan, pemerkosaan, narkoba. Berdasarkan hasil wawancara anak binaan penyebabnya karena kehidupan keluarga yang berbeda-beda, karena pendidikannya terlantar yang disebabkan keadaan keluarga yang pecah (broken home), ada juga yang karena kemiskinan atau karena orang tua yang tidak mampu sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan kejahatan dan karena pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan tinggal di masyarakat atau lingkungan pendidikan di sekolah. Bahwa ada kecenderungan anak melakukan tindak pidana, Menurut B. Simajuntak dan Soedjono, proses seseorang bertindak atau berbuat didasarkan pada tingkah laku itu dipelajari secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seorang yang menjadi jahat secara mekanis. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan atau komunikasi.(Sarutomo, 2021). Berdasarkan hal tersebut bahwa seorang anak melakukan tindak pidana pasti adanya pengaruh dari lingkungan tinggalnya. Selain lingkungan tinggalnya media juga dapat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi, dengan melihat media elektronik anak menonton yang tidak sesuai dengan umurnya yang dapat memberikan contoh negatif. Berdasarkan hal tersebut perlu perhatian khusus untuk anak agar tidak melakukan tindak pidana tersebut. Untuk anak binaan yang telah melakukan tindak pidana tersebut perlu juga perhatian dengan menelaah akar permasalahan yang mempengaruhi tindakannya tersebut dan memberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Selain itu anak binaan di LPKA masih cenderung memiliki perasaan tertekan dengan hukuman pidana yang diterimanya. Ada juga tertekan karena takut akan menjadi apa mereka setelah keluar nanti dan bahkan ada yang takut untuk bergaul dilingkungannya karena takut terpengaruh lagi dengan hal-hal buruk. Perasaan tertekan mereka hadapi dimulai saat mereka mulai ditangkap dan melalui proses hukum sampai masuk LPKA dan terlebih lagi mereka harus jauh tinggal dari keluarga. Banyak rintangan yang mereka hadapi sulit untuk mereka mengatasinya terlebih lagi untuk memulai membenah diri demi mempersiapkan hidup yang lebih baik lagi kedepannya. Berdasarkan temuan permasalahan tersebut maka perlu adanya peningkatan resiliensi diri yaitu suatu kemampuan seseorang untuk dapat mengatasi hal-hal sulit yang dihadapinya atau resiliensi merupakan kemampuan untuk mengatasi rintangan hidup untuk hidup yang lebih sehat.(Hudani, 2020). Hal ini serupa dengan tujuan diselenggarakan sistem pemasyarakatan yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Tujuan tersebut dapat tercapai jika dilakukan peningkatan resiliensi diri anak binaan. Peningkatan resiliensi ini sangat penting untuk anak binaan agar rasa percaya diri dan semangat untuk memperbaiki hidup lebih tinggi agar dapat menjalani hidup setelah keluar dari LPKA. perilaku yang telah dilakukan para anak binaan merupakan suatu perilaku yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia kaitannya terhadap hal itu maka salah satunya untuk meningkatkan resiliensi diri anak binaan dengan memberikan pembinaan yang berkaitan dengan hukum.


LPKA memiliki tugas pembinaan, Pembinaan adalah untuk mengubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar narapidana tersebut meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma-norma lainnya dan agar ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu pembinaan yang dilakukan oleh LPKA yaitu Pembinaan Kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya, Pembinaan Keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat Anak dan Pendidikan formal dan non formal. Pembinaan kepribadian sangat penting diberikan untuk anak binaan salah satunya berkaitan dengan kesadaran hukum. Bahwa kesadaran hukum adalah interdependensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. Menurut ewick silbey Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas.(Ali achmad, 2009) Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.(Hermawan Usman, 2014) Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa

suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.(Hasibuan, 2014)

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Resiliensi diri anak binaan perlu ditingkatkan dengan cara memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum. Tujuan dari dilakukannya Kesadaran hukum yang nantinya akan dipahami akan menjadi benteng bagi diri anak binaan dalam mengatasi segala masalah yang dihadapi saat ini bahkan yang akan datang. Peningkatan resiliensi diri juga dapat memberikan rasa percaya diri bagi anak binaan untuk melanjutkan hidupnya.

METODE

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem. tahap pertama dilakukan yaitu mengunjungi dalam rangka survey ke LPKA melihat keadaan LPKA sebagai persiapan untuk diadakannya kegiatan pengabdian.(Fitrios et al., 2020) Survey dilakukan juga untuk menilai kelayakan melakukan kegiatan pengabdian. Kedua, melakukan pendataan jumlah anak binaan, umur, tindak pidana yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan didalam LPKA, dan sarana prasarana di dalam LPKA. Ketiga melakukan wawancara dengan kepala LPKA, petugas LPKA terkait anak binaan, terutama mengenai kebutuhan yang diperlukan oleh anak binaan dalam hal kesadaran hukum serta menelaah permasalahan anak binaan. Keempat merancang model susunan kegiatan pengabdian(Widiyanto et al., 2021) serta persiapan peserta yaitu sarasannya adalah anak binaan, materi sosialisasi tentang resiliensi diri dan kesadaran hukum, tempat berlangsungnya kegiatan sosialisasi dan persiapan hiburan berupa permainan dengan melukis diatas totebag dengan tujuan untuk menggambarkan dan mengekspresikan diri serta dapat meluapkan isi hati para anak binaan yang dituangkan dalam sebuah lukisan. Kelima yaitu memberikan sosialisasi dengan jumlah peserta anak binaan 35 orang yang memberikan materi resiliensi diri dan kesadaran hukum. Resiliensi diri ini ditingkatkan dengan memberikan pemahaman tentang kesadaran hukum agar para anak binaan memahami perbuatan yang diperbolehkan atau yang dilarang oleh hukum sebagai bekal anak binaan untuk menjalani hidup selanjutnya dan dapat meminimalisir terjadinya salah pergaulan karena telah dibentengi oleh kesadarab hukum tersebut.(Ati et al., 2021) terakhir yaitu melakukan evaulasi terkait sosialisasi yang dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai dari kegiatan tersebut.(Rangkuty et al., 2021) Adapun bagan dalam proses persiapan pengabdian tersebut yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian ini yaitu dengan metode Pendidikan masyarakat, yaitu dengan memberikan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran. Penyuluhan merupakan suatu kegiatan mendidik individu ataupun kelompok, dengan memberikan pengetahuan, informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Hakekatnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan nonformal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan dimaksudkan untuk merealisasikan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi.(Ati et al., 2021) Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di LPKA Karangasem yang dimulai pada pukul 09.00 WITA. Pengabdian diawali dengan dilakukannya pembukaan oleh Kepala LPKA dengan memberikan sambutan serta motivasi bagi anak binaan untuk meningkatkan resiliensi diri. Selanjutnya dilakukan penyampaian materi terkait resiliensi diri dan kesadaran hukum untuk anak binaan. Materi yang disampaikan dengan cara presentasi menggunakan powerpoint. Adapun materi yang disampaikan terkait pengertian resiliensi diri, solusi untuk meningkatkan resiliensi diri dan konsep dari kesadaran hukum, pentingnya kesadaran hukum. selanjutnya dalam sesi tanya jawab tersebut akan melihat bagaimana anak binaan melihat keadaannya sekarang, apakah ada trauma pada diri anak binaan, apakah alasan anak binaan sampai melakukan tindak pidana tersebut, apakah anak binaan paham perbuatan tersebut melanggar aturan serta memberikan pemahaman anak binaan terhadap hukum, perilaku yang dilarang dan konsekuensi hukumnya. Materi itu disampaikan agar anak binaan dapat menerima keadaan yang telah dijalankan sekarang dengan melakukan hal baik untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Tentunya Manusia dalam kehidupannya pasti mengalami situasi yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan harapan yang dapat menimbulkan rasa tertekan.(Utami, 2017) Adapun materi yang disajikan akan dijelaskan pada paragraph selanjutnya.

Resiliensi diri atau dapat dikatakan suatu kekuatan untuk dapat Kembali. Kembali memiliki arti yaitu dapat pulih dari masalah dan keadaan yang dialami untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik. Menurut VanBreda resiliensi suatu kekuatan yang memungkinkan individu untuk terus kuat berada di sebuah keterpurukan. Resiliensi merupakan sebuah kapasitas bagi individu untuk bangun dari kejatuhan serta bangkit kembali dari kesulitan. Resiliensi diri merupakan bentuk ketangguhan seseorang dalam menghadapi masalah yang ada. Resiliensi diri sangat penting diterapkan dalam setiap kondisi. Resiliensi merupakan proses interaksi antara faktor individual dengan faktor lingkungan. Yang dimaksud faktor individual yaitu menahan perusakan diri sendiri dan melakukan konstruksi diri secara positif, sedangkan faktor lingkungan yaitu untuk melindungi individu dan melunakkan kesulitan hidup individu.(Zahrotul Uyun, 2018). Resiliensi terdiri dari 7 kemampuan yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu: pertama, regulasi emosi yaitu memiliki kemampuan untuk tetap tenang dalam kondisi yang penuh rintangan. Kedua, control implus yaitu suatu pengendalian suara hati dengan mengendalikan keinginan, dorongan pada saat tekanan terjadi dalam diri. Ketiga, optimisme yaitu pandangan atau harapan terhadap masa depan yang cerah dan yang lebih baik lagi. Keempat, analisis kausal yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab masalah yang terjadi. Kelima yaitu empati merupakan kemampuan untuk membaca tanda kondisi emosional dan psikologis orang lain. Keenam, self efficacy merupakan perasaan yang dimiliki individu untuk hidup secara efektif. Hal ini mewakili keyakinan diri dapat memecahkan masalah yang mungkin akan terjadi dan yakin pada kemampuan diri berhasil menghadapinya. Ketujuh, pencapaian merupakan suatu percampuran antara keinginan dan keterampilan.(Azwar & Abdurrahman, 2022) pada dasarnya bahwa resiliensi dapat membentengi diri. Setiap orang dapat meningkatkan kemampuannya untuk tetap fokus dan menemukan makna hidup. Dengan tujuh keterampilan resiliensi diatas individu dapat mencapai keberhasilan jika menginginkannya. Apabila dicermati bahwa dari 7 komponen tersebut untuk mencapai resiliensi demi membentengi diri dengan memberikan pemahaman kesadaran hukum untuk anak binaan.

Kesadaran hukum sangatlah penting ditanamkan dalam diri, walau terkadang hal tersebut akan sangat sulit dicapai, tetapi hal ini harus terus dibina diberikan pemahaman agar paham dan tertanam pada diri sendiri. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Membangun kesadaran hukum ini merupakan upaya pencegahan sejak dini agar tidak melakukan perilaku yang dilarang oleh hukum.

kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Menurut KBBI kesadaran hukum adalah Adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Menurut sudikno mertokusumo kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain. Kesadaran Hukum

mengandung sikap toleransi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Terdapat 4 indikator kesadaran hukum yaitu:

1. Pengetahuan hukum: pengetahuan terkait perilaku yang diperbolehkan atau yang dilarang.
2. Pemahaman hukum : mengetahui isi norma hukum dengan menghadapi berbagai hal dan norma-norma yang ada dalam masyarakat
3. Sikap hukum: bahwa kesadaran hukum ini berkaitan dengan nilai yang terdapat dalam masyarakat
4. Pola perilaku hukum: kesadaran hukum terlihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.(Soekanto, 1982)

Pengabdian ini memberikan penjelasan terhadap anak binaan terkait indikator kesadaran hukum tersebut. Berawal dari pengetahuan hukum adanya hukum tertulis dan tidak tertulis. Pemahaman hukum tentang isi, tujuan dan manfaatnya hukum tersebut, dan terkait sikap hukum bagaimanakah kita menyikapi hukum ini di dalam masyarakat dan menciptakan pola perilaku hukum perilaku yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.



Gambar 2. Penyampaian materi kesadaran hukum dan resiliensi diri

Pada dasarnya anak binaan rata-rata memiliki pengetahuan akan hukum, ini terlihat karena anak binaan mengetahui perilaku yang dilakukannya merupakan suatu hal yang melanggar hukum, artinya pengetahuan hukum anak binaan terhadap perilaku yang melanggar hukum mereka ketahui, akan tetapi untuk pemahaman hukum nya masih belum dipahami dengan baik maka mereka belum berperilaku sesuai dengan aturan hukum. tindak pidana yang pernah mereka lakukan rata-rata dikarenakan alasan sosial dan alasan ekonomi. Kedua alasan tersebut yang menjadi alasan untuk melakukan perilaku yang dilarang oleh hukum. Faktor sosial dapat dilihat dari hubungan dengan teman, keluarga dan orang tua.(Hudani, 2020) faktor ini dapat mempengaruhi pola pikir anak dengan melihat orang yang ada disekelilingnya. Anak binaan di LPKA Sebagian besar dikarenakan lingkungan teman atau lingkungan pergaulan yang mengajak mereka untuk melakukan suatu tindak pidana tersebut dan anak binaan tersebut menerima ajakan tersebut juga karena adanya faktor ekonomi yaitu kaitannya dengan keuangan keluarga, dengan menerima ajakan tersebut maka mereka akan mendapatkan uang. Berdasarkan hal tersebut penting diberikan pemahaman terhadap hukum agar anak binaan dapat mengubah pola perilaku mereka agar menjadi lebih baik dan tidak mengulang kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya salah satunya dengan memberikan pemahaman tentang kesadaran hukum ataupun keterampilan lain sebagai bekal dimasa yang akan datang. Pada dasarnya hukum itu adalah diri kita sendiri dan berbasis pada masyarakat(Desril et al., 2018), maka taat pada hukum dan berperilaku sesuai dengan aturan ada pada diri sendiri yang memahami aturan tersebut, dapat membedakan perilaku yang dilarang atau yang diperbolehkan agar tidak merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Anak binaan untuk mencapai resiliensi tersebut melalui beberapa tahapan, pertama mengalah yaitu kondisi yang dialami oleh individu pada level ini yaitu kondisi menurun, disini individu mengalah atau menyerah setelah menghadapi suatu ancaman atau kondisi yang menekan dalam hidupnya. Menjadi anak binaan merupakan masa perbaikan dan pembenahan diri dan mental yang bertujuan untuk persiapan hidup yang lebih normal.(aneng yuningsih, M arip hidayat, 2012) Selain itu juga proses

adaptasi dengan lingkungan di LPKA membutuhkan proses, karena kondisi yang berbeda dengan lingkungan masyarakat luas dan tidak jarang terjadi intimidasi sesama anak binaan, hal ini menimbulkan tekanan fisik dan psikis, seperti; merasa bersalah, Penyesalan dan bersedih. Maka dalam hal ini LPKA memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anak binaan dan memperkuat komunikasi dengan anak binaan hal ini untuk menghindari terjadinya perasaan intimidasi dengan para anak binaan. Kedua, bertahan yaitu kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan individu untuk meraih kembali atau mengembalikan fungsi psikologis dan emosi yang mereka miliki setelah menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi stress dan kecemasan dengan meningkatkan Kesehatan mental disebut dengan resiliensi. Untuk mengatur stress yang timbul diberikan suatu kegiatan yang bermanfaat memberikan pembinaan dan mengadakan penyuluhan tentang suatu informasi dan pengetahuan yang penting untuk anak binaan, salah satunya mengenai pemahaman kesadaran hukum terlebih lagi anak binaan yang telah masuk LPKA berkaitan dengan suatu tindak pidana maka penting anak binaan mengetahui dan memahami hukum, diharapkan para anak binaan mengetahui bahwa perbuatannya dilanggar oleh hukum dan tidak boleh diulang. Kembali anak binaan juga menambah suatu pelajaran tentang hukum yang dapat memperbaiki pikirannya dan sifatnya dalam menjalani hidup. Ketiga, pemulihan yaitu pada level ini individu telah mampu pulih kembali pada fungsi psikologis dan emosinya, individu telah dapat beradaptasi dengan kondisi yang menekan dalam hidupnya, meskipun masih terdapat beberapa efek negatif dari perasaan yang tersisa. Terakhir yaitu berkembang pesat, Level ini merupakan keadaan dimana individu tidak hanya mampu untuk pulih kembali pada level fungsi sebelumnya, akan tetapi individu telah menunjukkan bahwa dirinya mampu untuk melampaui pada beberapa aspek setelah mengalami kondisi yang menekan.



Gambar 3. Tanya jawab dengan anak binaan terkait masalah yang dihadapi

Tujuan dari resiliensi yaitu anak binaan mampu lebih berkembang lagi dengan bekal dan pelajaran yang didapatkan di dalam LPKA. Dengan meningkatkan resiliensi, manusia dapat mengembangkan ketrampilan hidup seperti bagaimana berkomunikasi, kemampuan yang realistis dalam membuat rencana hidup dan mampu mengambil langkah yang tepat bagi hidupnya. Proses untuk mencapai resiliensi ini dari proses mengalah, bertahan, pemulihan dan berkembang pesat tentunya salah satunya dilakukan dengan cara memberikan pelajaran-pelajaran penting untuk anak binaan salah satunya dengan memberikan penyuluhan, penyegaran pengetahuan tentang hukum. Jika dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan anak binaan yaitu suatu tindak pidana artinya perlu diberikan pemahaman tentang kesadaran hukum. Mengapa penting? Karena kesadaran hukum bukan hanya memberikan pemahaman terhadap hukum namun akan merubah cara pikir dan perbuatan mereka sesuai dengan hukum dan tidak melanggar lagi. Ketika mereka kembali kepada masyarakat maka tidak akan lagi takut, tidak lagi mengulangi lagi kesalahannya kembali. Karena pada saat pengabdian masih terlihat anak binaan yang belum paham tentang hukum itu sendiri, ada juga anak binaan hanya menyalahkan hukumannya saja, mengapa saya dihukum tetapi tidak melihat dari sisi penyebab mereka dihukum, melihat perbuatan yang mereka perbuat. Dari contoh tersebut terlihat bahwa kemampuan untuk bertahan, mengalah terhadap keadaan yang sekarang dan nantinya akan pulih serta berkembang menjadi lebih baik lagi.

SIMPULAN

Untuk mencapai resiliensi dengan 4 tahap yaitu mengalah, bertahan, pemulihan dan berkembang pesat. Tahapan resiliensi ini sangat penting untuk anak binaan karena dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kehidupan yang lebih baik lagi. Dalam tahapan resiliensi tersebut penting diberikan suatu pemahaman tentang kesadaran hukum dilihat dari indikator pengetahuan hukum para anak binaan sebagai besar sudah mengetahui hukum tersebut, tetapi saat bersikap dan berperilaku masih banyak yang belum paham isi aturan tersebut, tujuannya, dan manfaat aturan tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum anak binaan terhadap perilaku yang diperbolehkan atau dilarang untuk meningkatkan resiliensi diri sebagai benteng pertahanan demi kehidupan yang lebih baik lagi.

SARAN

Disarankan bahwa anak binaan secara terus menerus diberikan pendampingan terkait hal resiliensi diri yang akan menjadi bekal untuk menjalani kehidupan selanjutnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini ucapan terimakasih dihaturkan kepada fakultas hukum universitas Pendidikan nasional yang memberi kesempatan untuk membuat kegiatan pengabdian ini. Ucapan terimakasih juga untuk LPKA Karangasem atas kesempatannya karena memberikan ruang dan waktu untuk mengadakan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali achmad. (2009). Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). Kencana.
- aneng yuningsih, M arip hidayat, reni hertini. (2012). Pengalaman Psikologis Warga Binaan Selama Menjalani Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjar. *The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods*. <https://doi.org/10.4135/9781412950589.n774>
- Ati, A. P., Shedriko, S., Harie, S., Prabowo, H. A., Purwaningsih, D., Sandiar, L., & Widiyanto, S. (2021). PKM Pelatihan Wirausaha Dengan E-Learning Menggunakan Cisco Webex Pada Komunitas Wirausaha Pemula Nusantara Yayasan Kawis Dan Pkt Kecamatan Pasar Rebo. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 5(1), 121–132. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v5i1.2505>
- Azwar, B., & Abdurrahman, A. (2022). Peningkatan Resiliensi Diri Warga Binaan Dengan konseling. *Consilium : Berkala Kajian Konseling Dan Ilmu Keagamaan*, 9(2), 63. <https://doi.org/10.37064/consilium.v9i2.14020>
- Desril, R., Elviandri, E., Aksar, A., Raihana, R., Sommaliagustina, D., & Lestari, T. W. (2018). PENYULUHAN HUKUM KESELAMATAN LALU LINTAS: Strategi Mewujudkan Budaya Patuh Hukum Lalu Lintas. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 2(2), 93–103. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v2i2.764>
- Fitrios, R., Armaini, & Restu Agusti. (2020). Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Dengan Pemanfaatan Pekarangan Rumah Di Desa Lubuk Sakat. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 4(2), 153–159. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v4i2.1991>
- Hasibuan, Z. (2014). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2), 78–92. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40>
- Hermawan Usman, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 26–53.
- Hudani, A. (2020). Pengaruh faktor budaya, faktor social, dan faktor pribadi terhadap keputusan pembelian. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 1(2), 99–107. <https://doi.org/10.37631/e-bisma.v1i2.195>
- Rangkuty, D. M., Pane, S. G., Rianto, H., & Jannah, M. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelompok Nelayan Desa Pahlawan Tentang Konsep Dasar Perdagangan Internasional. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 5(1), 139–144. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v5i1.2539>
- Sarutomo, B. (2021). *International Journal of Law Society Services*. *International Journal of Law Society Service*, 1(1), 24–30. doi: <http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali.
- Utami, C. T. (2017). Self-Efficacy dan Resiliensi: Sebuah Tinjauan Meta-Analisis. *Buletin Psikologi*, 25(1), 54–65. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.18419>

- Widiyanto, S., Cleopatra, M., Sahrazad, S., Ati, A. P., Sandiar, L., & Widiarto, T. (2021). Penyuluhan Literasi Baca Tulis Pada Siswa SMA. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 5(1), 122–126. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v5i1.2503>
- Zahrotul Uyun. (2018). Resiliensi Dalam Pemdidikan Karakter. *Jurnal Psikologi Islam*, 3(1), 25–30. www.journal.uta45jakarta.ac.id